

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup>

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, di atur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia, belum terdapat gambaran pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjokoro menggunakan istilah hukum warisan. Hazairin menggunakan istilah hukum kewarisan dan Soepomo menyebutnya dengan istilah hukum waris.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang dikarenakan atau sebab dia menjadi ahli waris dikarenakan adanya

---

<sup>1</sup>Eman Suparman, *hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007. hlm 27

pengaturan masalah kewarisan di Indonesia masih belum terdapat pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah kewarisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.

Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk di perbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu di sebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti di kemukakan di atas. Hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini bergantung pada hukumnya pewaris. Hukum pewaris adalah hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk eropa atau timur asing cina, bagi mereka berlaku hukum waris barat.

Masih ada hukum yang juga hidup di dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya islam (Al-Qur'an) sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama islam, maka tidak dapat di sangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris islam.

Sedangkan apabila pewaris termasuk dalam golongan Penduduk timur asing lainnya (seperti Arab, Pakistan atau India) maka mereka berlaku hukum adat mereka masing-masing. Salah satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dengan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli Hukum Islam terkemuka berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini beberapa ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam Islam. Ayat-Ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an.

Syariat islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki- laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus di terima semuanya di jelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris. Dalam surat An-Nissa Ayat 7 yang artinya :

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan bapak-ibu dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7/1989 tentang peradilan agama,

maka hukum kewarisan islam menjadi hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat islam. Dalam perkembangannya, hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam di atur pada pasal 171 sampai 193.

Para ahli waris yang menerima warisan dari pewaris tidak saja berhak atas aktivitasnya saja melainkan juga mempunyai kewajiban untuk menerima pasifnya yaitu hutang pewaris. Tidak semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dapat beralih kepada ahli waris.

Pengertian peninggalan dalam hukum Islam yang di kenal di kalangan *fuyaha* ialah segala sesuatu yang di tinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya<sup>2</sup>. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal yang dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya seperti harta berstatus gadai, atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti di tunaikan misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum di berikan kepada istrinya.

Hukum Kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta

---

<sup>2</sup>Lukman-faisal, *Hak Waris Dari Orang Hilang Menurut Hukum Waris islam*<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3078>.

benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta benda peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri menunjukkan fenomena ini.

Bahkan turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an yang mengatur pembagian harta warisan yang menunjukkannya bersifat *qath'i al-dalalah* adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia, di samping sebagai rekayasa sosial terhadap sosial terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>3</sup>

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang sangat absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, hukum Kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Rasulullah juga memerintahkan untuk membagi harta pusaka menurut kitab Al-Qur'an, yang artinya:

“dari Abbas r.a., berkata, Rasulullah SAW., bersabda: Bagikanlah Hartapusaka antara ahli waris menurut kitabullah”( Al-Qur'an)(H.R.Muslim).

---

<sup>3</sup>Rachmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Bagian seorang istri yang ditinggal mati suaminya, sama dengan bagian warisan anak atau anak-anaknya, dan apabila tiada anak, maka bagiannya akan menjadi lebih besar dari itu. Bisa juga dinyatakan, bahwa bagian seorang istri yang ditinggal mati suaminya, tidak boleh lebih dari bagian terkecil anak-anak yang meninggal dunia. Walaupun demikian, maka bagian seorang istri biarpun bagaimana tetap sama dengan bagian anak atau anak dari keluarga yang meninggal dunia.

Apabila perkawinan yang bersangkutan bukan perkawinan yang pertama, dan pada perkawinan sebelumnya juga ada anak, maka bagian dari janda tidak boleh lebih dari bagian terkecil anak atau anak-anak dari pewaris. Bagaimanapun juga seorang janda mati tidak boleh menerima lebih dari seperempat bagian dari harta waris. “Dengan dasar Statsblad tahun 1935 Nomor 486, bagian janda diberikan dengan maksud memperbaiki kedudukan seorang janda dengan adanya ketentuan yang dibuat, bagian janda dipersamakan dengan bagian seorang anak”<sup>4</sup>.

Adanya ketentuan mengenai janda tersebut, perpanjangan terhadap kedudukan janda dilakukan dengan memberikan kepada janda tersebut hak mewaris jangan sampai mengurangi kepentingan dan dikurangi oleh kepentingan anak-anak pewaris, yang juga anak kandung janda, termasuk mendesak dan didesak oleh kepentingan anak pada perkawinan pewaris sebelumnya.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

Dari keseluruhan uraian di atas, maka dapatlah ditarik suatu perhatian, bahwa peranan suami dan atau istri didalam pengumpulan harta perkawinan ada beberapa kemungkinan, yaitu suami dan istri sama-sama memiliki peranan dalam pengumpulan harta perkawinan. Dalam peranan ini, bisa terjadi suami lebih dominan atau si istri yang lebih dominan. Adakalanya suami saja yang bekerja dan berperan dalam pengumpulan harta perkawinan, Apabila yang terjadi kenyataan ini, maka permasalahan tidak seharusnya muncul, karena suami memang bertanggung jawab untuk kehidupan dan penghidupan keluarganya.

Selanjutnya ada pula istri yang berperan dalam pengumpulan harta perkawinan, sehingga pada keluarga ini hanya istri yang bekerja, dan keadaan seperti ini banyak ditemukan, baik di pedesaan maupun perkotaan. Banyak suami yang menganggur, sehingga istrinya terpaksa bekerja untuk memperpanjang kehidupannya. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dalam ayat (1), Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

---

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1998, hlm. 103.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Sahnya suatu perkawinan selanjutnya akan menimbulkan akibat hukum keperdataan serta hak dan kewajiban secara hukum bagi setiap individu dalam perkawinan.

Tujuan dari pengaturan hak dan kewajiban suami istri adalah agar suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat. Sehingga Undang-Undang memberikan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hak dan kewajiban suami memang bertanggung jawab untuk kehidupan dan penghidupan keluarganya.

Harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma. Hukum, sebagaimana ditentukan Kompilasi Hukum Islam, mensyaratkan bahwa semua penghasilan dan pendapatan suami-istri, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama.

Pengaturan terkait harta benda dalam perkawinan ini dirasa perlu guna mencegah terjadinya perselisihan terkait harta benda dalam perkawinan jika dikemudian hari salah satu individu dalam perkawinan meninggal dunia terlebih dahulu, yang menyebabkan terbukanya harta warisan. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>6</sup>*Ibid. hlm. 42.*



Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya, sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri.

Yang dianggap sebagai keuntungan pada harta bersama suami isteri ialah bertambahnya harta kekayaan mereka berdua, yang selama perkawinan timbul dan hasil harta kekayaan mereka dan pendapatan masing-masing, usaha dan kerajinan masing-masing dan penabungan pendapatan yang tidak dihabiskan. Sementara yang dianggap sebagai kerugian ialah berkurangnya harta benda itu akibat pengeluaran yang lebih tinggi dari pendapatan.

Hukum waris atau kewarisan adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan merata.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang orang-orang yang menjadi ahli waris. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174, menyatakan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Hukum kewarisan Islam dalam Al-Qur'an hanya mengatur ahli waris kelompok pertama dari pewaris atau orang yang meninggal dunia, yaitu anak pewaris, suami atau istri pewaris, ayah atau ibu pewaris, sedangkan untuk saudara pewaris apabila menjadi ahli waris harus diperlukan persyaratan, seperti tidak adanya anak dan karena kalah atau punah artinya pewaris tidak mempunyai anak.<sup>7</sup>

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemic dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Komari, "Dinamisasi dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal hukum dan peradilan*, vol 1, No 3 Nopember 2012, hlm 464.

<sup>8</sup>Maryati Bachtiar "Hukum Waris Islam DiPandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *jurnal ilmu hukum*, Vol. 3 No 1 (2012).

Pengertian waris timbul karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal itu mempunyai harta kekayaan. Maka, yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2018 hakim tela menggunakan pertimbangannya dalam penyelesaian pembagian harta untuk janda melalui register perkara Nomor 76/Pdt.G/2018/ Pa.Sgt dalam memberi putusan dan tidak memberikan hak janda dalam menetapkan bagian warisan untuk janda dikarenakan posita dan petitum tidak sinkron. Sedangkan sebelumnya sudah ada ikrar wasiat dari alm Raden H. Marjoyo Pamuk untuk Penggugat (Janda) dan Penggugat (Janda) menikah secara sah menurut hukum Negara dengan pewasiat (alm. Raden H. Marjoyo Pamuk bin Raden Pamuk). Jika mengacu pada Kompilasi hukum Islam pasal 180 “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Kemudian hakim menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet OnVankelijk Verklaard) dan memerintahkan para penggugat untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PEMBAGIAN WARISAN UNTUK JANDA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Nomor.076/Pdt.G/2018/PA.Sgt)**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah obyek yang menjadi dasar pertanyaan berdasarkan uraian latar belakang permasalahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pembagian warisan untuk janda menurut hukum waris Islam?
2. Apa kendala dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan Apa upaya yang dilakukan janda dalam menuntut hak warisan menurut hukum waris Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan arah jawaban dalam penelitian itu sendiri. Berdasarkan penelitian hukum ini, maka tujuan yang hendak dicapai meliputi dua tujuan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam bagaimanakah pembagian warisan untuk janda menurut hukum waris Islam.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dihadapi dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam serta upaya yang

dilakukan janda dalam menuntut hak warisan menurut hukum waris Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan bagi penulisan dari penelitian ini yaitu ada dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

##### **1. Manfaat Secara Teoretis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih atau pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata dan dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, menambah pengetahuan dan wawasan ilmu Hukum Perdata khususnya mengenai kedudukan janda sebagai ahli waris. Memberi bahan masukan dan/atau dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep keilmuan yang dapat memberikan andil bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya mengenai kedudukan janda sebagai ahli waris.

#### **E. Kerangka Konseptual / Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca, maka penulis memberikan pengertian atau batasan-batasan konsep yang terdapat pada judul skripsi ini.

a. Pembagian Warisan

Menurut Islam sesuai Al-ur'an Surah An—Nisa Ayat 11

yang artinya :

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Persentasenya terdiri dari setengah ( $1/2$ ) seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ) dua pertiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ).

b. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberin untuk kerabat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2016, hlm 375

c. Pewaris

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b menyebutkan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

d. Janda

Menurut Surat An Nisa' Ayat 12, yang artinya:  
*“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, dan jika kamu mempunyai anak, maka isteri-isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau setelah dibayar hutang-hutangmu”*.

Yaitu predikat atau status yang berarti perempuan yang tidak bersuami lagi, baik karena cerai maupun karena ditinggal mati oleh suaminya ( Departemen Pendidikan Nasional, 2003:457), janda merupakan perempuan yang tidak memiliki pasangan dan status kesendirian.<sup>10</sup>

e. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Negara merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

---

<sup>10</sup> Yusran Suhan, Sakaria, Arsyad Genda, Andi Haris, Andi Rusdayani Amin “ Pelabelan Masyarakat Pedesaan Terhadap Janda Muda Di Desa Sailong Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone” *Hasanuddin Journal Of Sociology (HJS)*, Vol 2, Issue 2, 2020, hlm 149.

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Negara merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

#### **F. Landasan Teoritis**

Penelitian ini berusaha untuk memahami kepastian hukum dari hak waris janda yang ditinggal mati suaminya. Hal ini berarti teori yang digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori Waris Islam dan teori keadilan.



## 1. Teori Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini umatnya, kemudian dijadikan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan. Agama Islam merupakan mayoritas agama yang dianut oleh Warga Negara Indonesia maka sistem hukum kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Sistem hukum waris Islam sebagai bagian dari sistem syari'at merupakan dalam aspek sistem hukum mu'amalah atau juga dalam lingkungan hukum perdata. Dalam ajaran Islam hukum warisan ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam dan ibadah karenanya dalam penyusunan kaidah-kaidah hukum warisan harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti hukum-hukum Islam lainnya. Sumber-sumber hukum waris Islam adalah pertama al-Qur'an, kedua al-Hadist, ketiga Sunnah Rasulullah SAW, keempat ialah ijtihat para ahli hukum Islam.

## 2. Teori Keadilan

Keadilan dalam hukum waris Islam, sebagaimana yang telah dikemukakan keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan

tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan islam adalah tentang hak sama-sama saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan. Asas keadilan dalam hukum kewarisan islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ ditunaikannya diantara para ahli waris.

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

1. Ita Surraya Tahun 2020 “Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam”. Dalam jurnal ini membahas tentang kedudukan janda serta mengetahui pembagian warisan untuk janda menurut hukum Islam. Dalam jurnal ini lebih banyak membahas tentang kedudukan janda dalam pembagian menurut hukum Islam. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang pertimbangan hakim dalam prmbagian waris menurut waris Islam.
2. Fatmawati & Nurul Hidayat Syamsuddin Tahun 2011 “ Perbandingan Mazhab Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat”” jurnal ini menggunakan metodologi pendekatan sosiologi, undang-undang dan perbandingan hukum. Pendekatan sosiologi dimaksudkan untuk melihat keadaan yang sebenarnya dalam pembagian warisan di kabupaten Jereponto menuai pro dan kontra. Hal ini dibuktikan dengan pembagian tidak ditentukan berdasarkan hukum waris, tetapi berdasarkan kebutuhan atau kepentingan salah satu ahli waris.

Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada lokasi dan di jurnal ini lebih menjelaskan tentang hukum adat nya.

3. Gusti ayu Made, Dwiyantri Tahun 2023 “ Hak Dan Kewajiban Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami Dalam Hukum Waris Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rama Gunawan Kecamatan putih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”. Jurnal ini permasalahan dalam penelitian yang terjadi adalah kedudukan serta hak dan kewajiban janda terhadap harta peninggalan suaminya menurut hukum waris adat Bali di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah empiris, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif.

Perbedaannya terletak pada hasil penelitian dan pembahasan jurnal tersebut yang menjelaskan tentang hukum waris adat Bali di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian.**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan hak janda dalam Hukum Waris Islam.

## **1. Lokasi Penelitian**

Kantor Pengadilan Agama Sengeti.

## **2. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum**

a. Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan dan lembaga. Data utama dalam penelitian ini yaitu :

1). Wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Sengeti.

2). Data putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/Pa.Sgt.

b. Data Sekunder merupakan data kepustakaan ( *library research*), untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Mengambil data dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakuka untuk memberikan bukti dan memperkuat isi penelitian ini.

c. Data Tersier diperoleh dari kamus-kamus Hukum, Artikel, Jurnal-jurnal Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **3. Populasi dan sample penelitian**

Studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *purposive Sampling* yaitu penarikan data yang dilakukan dengan cara memilih anggota sampel yang penulis anggap lebih mengetahui tentang masalah yang diteliti yaitu:

1. Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang mengadili perkara pembagian harta warisan.

#### **4. Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data yang dianggap berkompeten dan memenuhi syarat untuk dijadikan sumber data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi Wawancara adalah proses penelitian lisan tanya jawab di mana dua orang atau lebih mendengarkan informasi secara tatap muka atau langsung ke informasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Sengeti.
- b. Studi Dokumen yaitu pendokumentasikan dilakukan dengan cara mengkaji dan mengutip isi berita acara putusan hakim yang memutus tentang pembagian warisan untuk janda Putusan Nomor.76/Pdt.G/2018/Pa.Sgt, serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, guna mendukung hasil wawancara dan sebagai acuan bagi kasus yang dipelajari.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data diperoleh maka data tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif dan diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan melakukan editing dimana data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali tentang kelengkapannya, kejelasan dan kebenarannya. Dengan cara tersebut akan terhindar dari kekurangan dan kesalahan kemudian dilakukan evaluasi dengan memeriksa

ulang, meneliti kembali data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan atas jawaban permasalahan yang ada.

## **I. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dimana pada setiap bab berisi rangkaian pembahasan yang saling terkait, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA WARISAN, PEWARIS, AHLI WARIS UNTUK JANDA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM.**

Bab ini membahas tinjauan umum tentang Harta warisan, tinjauan umum tentang Pewaris, dan Tinjauan umum tentang Ahli Waris dan kedudukan janda menurut Hukum Waris Islam.

### **BAB III            PEMBAGIAN WARISAN UNTUK JANDA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SENGETI, KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PEMBAGIAN WARISAN**

## **MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN UPAYA YANG DILAKUKAN JANDA DALAM MENUNTUT HAK WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM.**

Bab ini berisi pembahasan bagaimana pembagian warisan untuk janda menurut hukum waris islam, kendala apa yang dihadapi dalam pembagian warisan menurut hukum waris islam dan upaya apa yang dilakukan janda dalam menurut hak warisan menurut hukum waris islam.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir dan merupakan kesimpulan dari penelitian ini. Bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan dan saran bagi peneliti lain yang tertarik untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini.